



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR *72* TAHUN 2024

TENTANG

INTEGRASI LAYANAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta untuk mencegah praktik pungutan liar dalam pelayanan publik, perlu dilakukan integrasi layanan yang komprehensif di Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya langkah-langkah pencegahan terhadap pungutan liar melalui pengaturan yang jelas dan tegas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cegah Pungli dengan Integrasi Layanan di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CEGAH PUNGLI DENGAN INTEGRASI LAYANAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Tenaga Kontrak adalah pegawai non ASN yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
10. Digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan layanan dari cara konvensional dan masih menggunakan berkas fisik menjadi lebih cepat, efektif dan efisien, menggunakan berkas elektronik dengan bantuan perangkat teknologi informasi.
11. Layanan kepegawaian adalah pelayanan di bidang kepegawaian dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari pengajuan permohonan atau pendaftaran, penyelesaian produk layanan dan penyerahan hasil.

12. Data tunggal adalah satu database yang digunakan secara bersama untuk layanan kepegawaian.
13. Database kepegawaian adalah data semua pegawai dan data lengkap dari setiap pegawai.
14. Arsip Kepegawaian adalah kumpulan dokumen kepegawaian yang disimpan dalam susunan yang teratur dan tertib sehingga dapat ditemukan dan dipergunakan apabila diperlukan.
15. Arsip elektronik adalah dokumen yang telah dipindai dan disimpan dengan format tertentu untuk memudahkan dalam menyimpan, mengelola dan menemukan kembali pada saat dibutuhkan.
16. Cegah Pungli dengan Integrasi Layanan yang selanjutnya disebut GaLi INTEGRAL adalah portal yang digunakan dalam pelayanan kepegawaian secara online dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Pungli adalah segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh aparat atau pihak yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.
18. Integrasi Layanan adalah penyatuan atau penggabungan beberapa jenis layanan yang terkait dalam satu sistem atau mekanisme layanan yang terpadu dan terkoordinasi.
19. Layanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP INTEGRASI LAYANAN

Pasal 2

Tujuan integrasi layanan adalah:

- a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- b. mencegah praktik pungli dalam proses pelayanan publik;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di Daerah;
- d. memberikan akses yang lebih mudah kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memperoleh layanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dari BKPSDM;
- e. mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian dalam mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian secara optimal.

Pasal 3

Prinsip integrasi layanan meliputi:

- a. keterbukaan, yaitu layanan harus dilaksanakan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat;
- b. akuntabilitas, yaitu seluruh proses layanan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. partisipasi, yaitu masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi layanan;
- d. kesederhanaan, yaitu prosedur layanan harus sederhana dan mudah dipahami;

- e. ketepatan waktu, yaitu layanan harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP INTEGRASI LAYANAN DAN JENIS LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Ruang lingkup integrasi layanan meliputi:

- a. Pelayanan Pensiun;
- b. Pelayanan Diklat-PIM;
- c. Pelayanan Kepangkatan;
- d. Pelayanan Tugas Belajar;
- e. Pelayanan Mutasi;
- f. Pelayanan Ijin Cuti;
- g. Pelayanan Penyesuaian Absensi;
- h. Pelayanan Kinerja;
- i. Pelayanan Aduan ASN;
- j. Pelayanan Hukuman Disiplin;
- k. Pelayanan Pengusulan Jabatan Fungsional;
- l. Pelayanan Rekomendasi Perceraian.

BAB IV MEKANISME INTEGRASI LAYANAN

Pasal 5

- (1) Pemberian layanan secara digital dan terintegrasi dilakukan dengan menggunakan sumber data tunggal yang ada pada database kepegawaian dan arsip kepegawaian, baik secara fisik maupun elektronik pada BKPSDM.
- (2) Kelengkapan database kepegawaian dan arsip kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap pegawai untuk dimasukkan ke BKPSDM melalui pejabat yang membidangi atau mengelola kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Validasi terhadap kelengkapan database kepegawaian dan arsip kepegawaian, baik secara fisik dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas dan wewenang bidang yang mengelola data kepegawaian pada BKPSDM.
- (4) Database kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara bersama dalam pelayanan terintegrasi dan dimutakhirkan oleh masing-masing bidang pada BKPSDM sesuai tugas dan kewenangannya.
- (5) ASN yang lengkap data kepegawaian pada database kepegawaian dan arsip elektronik berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh petugas akan memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan layanan kepegawaian.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pengajuan layanan kepegawaian untuk diproses lebih lanjut oleh bidang yang berkenaan dengan layanan yang dibutuhkan.
- (7) Integrasi layanan dilakukan melalui penyusunan dan penerapan sistem layanan terpadu berbasis teknologi informasi.
- (8) Setiap unit pelayanan wajib mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sistem layanan terpadu.

- (9) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan integrasi layanan.

Pasal 6

- (1) Setiap layanan yang telah terintegrasi wajib menyertakan informasi terkait prosedur, waktu, dan biaya yang diperlukan.
- (2) Pengaduan terkait layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat disampaikan melalui sistem pengaduan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

MEKANISME LAYANAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan layanan kepegawaian:
 - a. Pejabat pengelola kepegawaian atau pegawai yang membutuhkan layanan konsultasi masuk ke Portal GaLi INTEGRAL dengan menggunakan user id dan password yang terdaftar pada sistem;
 - b. Pejabat pengelola kepegawaian atau pegawai yang membutuhkan layanan memilih jenis layanan yang dibutuhkan, yaitu konsultasi masalah kepegawaian;
 - c. Pejabat pengelola kepegawaian atau pegawai yang membutuhkan layanan menginput dengan cara mengetik pada kolom yang disediakan tentang masalah kepegawaian yang dibutuhkan jawaban atau penyelesaiannya.
- (2) Pelaksanaan Layanan Administrasi Kepegawaian:
 - a. Pejabat pengelola kepegawaian masuk ke Portal GaLi INTEGRAL dengan menggunakan user id dan password yang dimiliki;
 - b. Selanjutnya memilih menu layanan yang dibutuhkan yang terdapat pada Portal GaLi INTEGRAL;
 - c. Admin setiap layanan pada portal GaLi INTEGRAL memverifikasi kelengkapan data yang disesuaikan dengan persyaratan setiap layanan;
 - d. Dalam hal telah dilakukan verifikasi dan validasi masih terdapat dokumen kepegawaian yang belum lengkap maka admin akan mengembalikan permohonan kepada pegawai instansi disertai catatan yang harus dipenuhi;
 - e. pegawai dapat kembali mengajukan permohonan layanan yang dikembalikan setelah memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan;
 - f. Bidang yang berkenaan memproses dan menerbitkan dokumen layanan kepegawaian yang dibutuhkan;
 - g. Terhadap dokumen layanan kepegawaian yang telah diterbitkan dapat di unduh pada laman layanan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi layanan dilakukan oleh instansi terkait bersama masyarakat.
- (2) Bupati membentuk Tim Pengawas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan integrasi layanan serta mencegah terjadinya pungli.

Pasal 9

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif, disiplin, dan/atau pidana.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. BKPSOM	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 9 September 2024
BUPATI KONAWE SELATAN,
SURUNUDDIN DANGGA



Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 9 September 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,
ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 72